

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran Bapas Kelas II Jambi dalam proses diversi anak berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan antara lain yaitu: melakukan penelitian kemasyarakatan, memastikan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui diversi, melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menjembatani dan memfasilitas pihak korban serta pihak anak sebagai pelaku pihak dalam membentuk kesepakatan diversi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Dalam pelaksanaannya, masih ada peran yang menjadi tanggung jawab Bapas Kelas II Jambi sebagai pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan amanat UU SPPA dan Perlindungan Anak yang belum dilaksanakan secara optimal. Peneliti belum melihat adanya pelaksanaan peran pengawasan setelah kesepakatan diversi dipenuhi dengan tujuan supaya pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Proses Diversi Tahap Penyidikan pada Kasus Pidana Anak di Bapas Kelas II Jambi tidak selamanya bisa berjalan secara optimal. Banyak kendala yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Jambi dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan antara lain yaitu: sarana dan prasarana yang belum mendukung, kekurangan personil atau pejabat pembimbing kemasyarakatan, dan tekanan dari pihak lain dalam proses pembentukan kesepakatan diversi terutama melibatkan aparat penegak hukum. Penanggulangan kendala yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan penegak hukum terkait,

terutama apabila terjadi hal yang menyimpang dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, agar dapat meminimalisir kendala yang terjadi di lapangan yakni, dengan membuat laporan kepada atasan terkait kendala yang dialami selama melakukan pelayanan serta pelaksanaan kewajiban di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan peran Bapas Kelas II Jambi sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi anak berhadapan dengan hukum. Perlu dipersiapkan ruangan khusus supaya proses bimbingan dan pendampingan bagi anak bisa berjalan dengan optimal dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.
2. Perlu adanya upaya lain terutama yang berhubungan dengan hasil kesepakatan diversi. Perlu adanya upaya supaya rekomendasi kesepakatan diversi bukan hanya pengembalian ganti rugi, tapi kesepakatan dalam bentuk Rehabilitasi medis dan psikososial, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan masyarakat.